

Nomor : 348/PM.00.02/K.JI-34/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Malang, 24 September 2024

Kepada Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Di -

Malang

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - j. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 364/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 365/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, yang dimana Berita Acara tersebut menggunakan kode klasifikasi Pengkodean Tata Naskah Dinas PL.02.2 seharusnya sesuai dengan KPT KPU RI Nomor 1257 Tahun 2024, kode klasifikasi yang digunakan pada Tahapan penetapan adalah **PL.02.3**;
3. Mengacu pada point 2 diatas Bawaslu Kota Malang memberikan Saran Perbaikan sebagai berikut:
 - a. KPU Kota Malang melakukan perbaikan pada Kode Klasifikasi Berita Acara dan Dasar Keputusan KPU Kota Malang pada Tahapan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang;
 - b. Perbaikan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kota Malang diserahkan Kembali kepada Para Pasangan Calon dan Bawaslu Kota Malang;
 - c. KPU Kota Malang menyampaikan Perbaikan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kota Malang pada laman resmi KPU Kota Malang;
 - d. Perbaikan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kota Malang dilakukan paling lambat 2 (dua) kali 24 jam sejak surat saran perbaikan ini disampaikan.

Demikian surat saran perbaikan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



KETUA

Mochamad Arifudin,S.Hum

Tembusan:

1. **Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);**
2. **Arsip.**